
Dampak Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023

The Impact Of The Ruling Of The Honorable Assembly Of The Constitutional Court Which Approved The Report Of Alleged Violations Of The Code Of Ethics And Conduct Of Constitutional Judges Related To The Ruling Of The Constitutional Court Number 90/Puu-XXI/2023

Mangara Maidlando Gultom, Natasya Aprillia Kirana, Fahrul Fahrul, Reza Dwi Ariesta
Kampus Universitas Balikpapan, Jl. Pupuk Raya, Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan
Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

aragultom@uniba-bpn.ac.id, knatasyaaprilia@gmail.com, fahrul@uniba-bpn.ac.id,
rezadwi@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Artikel ini akan mengkaji mengenai kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dalam rangkaian proses memeriksa dan memutus Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023, dan apakah Komisi Pemilihan Umum dapat mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang berfokus pada struktur norma terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan tubuh penyelenggara pemilihan umum, khususnya KPU. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 telah berkekuatan hukum dengan segera dan tidak ada upaya hukum terhadapnya sekalipun proses dalam pembuatan putusannya telah dinyatakan telah melanggar kode etik oleh Hakim Konstitusi melalui Putusan MKMK bernomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023, dan KPU dapat mengabaikan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan Diskresi sebagai payung hukum. Penggunaan Diskresi semata-mata sebagai moral call bagi KPU sebagai lembaga negara yang mandiri, yang dituntut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI 1945 agar salah satu citra kehidupan demokrasi yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 tetap berdiri megah dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Kode Etik; Pemilu.

Abstract

This article will examine the legal force of the Constitutional Court's decision after the Constitutional Court's Honorary Assembly Decision regarding violations of the code of ethics and behavior of Constitutional Judges in a series of processes to examine and decide on the Constitutional Court Decision number 90/PUU-XXI/2023, and whether the General Election Commission can ignore the Constitutional Court Decision number 90/PUU-XXI/2023 in the implementation of the 2024 General Election. The research approach used in this study is a normative approach, which focuses on the normative structure related to the implementation of general elections and the body of general election organizers, especially the KPU. The results of the study concluded that the Constitutional Court Decision number 90/PUU-XXI/2023 has taken legal effect immediately and there is no legal

remedy against it even though the process in making the decision has been declared to have violated the code of ethics by the Constitutional Judge through MKMK Decision number 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, and 5/MKMK/L/11/2023, and the KPU can ignore the enactment of the Constitutional Court Decision number 90/PUU-XXI/2023 by using Discretion as a legal umbrella. The use of discretion is solely as a moral call for the KPU as an independent state institution, which is required to carry out its duties and responsibilities guided by Pancasila and the 1945 NRI Constitution so that one of the images of democratic life referred to in Article 22E paragraph (1) of the 1945 NRI Constitution will continue to stand majestically in the implementation of the 2024 general election.

Key Words: Constitutional of Court; Code of Ethics; Election

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan kekuasaan kehakiman tidak lepas dari adanya konsep mengenai *checks and balances* sebagai suatu sistem pengawasan dan keseimbangan dalam bernegara. Clerince le Roy¹ memberikan penjelasan bahwa, oleh karena negara sebagai suatu organisasi kekuasaan yang objek kegiatannya adalah penertiban terhadap masyarakatnya dengan menggunakan kekuasaannya, yang di dalam organisasi tersebut dibagi beberapa badan negara yang bebas dan terpisah satu sama lainnya, maka diperlukan suatu sistem pengawasan untuk menghindarkan salah satu alat kekuasaan melakukan penyalah-gunaan dalam suatu sistem yang dinamakan dengan *checks and balances*. Sistem *checks and balances* diartikan setiap cabang kekuasaan dapat saling mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lainnya, dan yang paling pokok adalah tidak ada lembaga negara yang *supreme*.

Masa reformasi menghasilkan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945, dimana sistem *checks and balances* berhasil diadopsi ke dalamnya. Salah satu yang paling menghebohkan adalah dengan adanya Mahkamah Konstitusi selain Mahkamah Agung yang berkedudukan setara, dimana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang sebagai produk legislatif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Perihal putusan lembaga peradilan hanya dapat dilawan dengan cara-cara yang diatur menurut hukum, yakni melalui upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Ketentuan tersebut tentunya mendapatkan pengecualian manakala diatur secara khusus dalam undang-undang bahwa tidak ada upaya hukum atas putusan lembaga peradilan yang dimaksud. Sebagai contoh, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

Tugas hakim dalam mewujudkan keadilan tidak terlepas dari putusan yang dihasilkan. Putusan hakim yang berkualitas diperoleh melalui proses berpikir hakim melalui pilihan hakim yang mencerminkan *judicial activism*. *Judicial activism* merupakan pilihan pengambilan putusan oleh hakim dalam rangka mewujudkan keadilan.²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat saja disebut sebagai suatu cerminan *judicial activism*, hal mana dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) yakni "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Disebut demikian karena dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi tampak hendak memberi kesempatan

¹ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman: Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Pengadilan*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 21-23

² Indriati Amarini, *Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi*, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press, 2017), hlm. 318

berkontestasi kepada putera-puteri terbaik bangsa dalam bingkai konstitusi yang hidup (*living constitution*).

Pandangan *judicial activism* yang bersemayam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dipertentangkan oleh sebagian kalangan lainnya yang berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga *negative legislature*, mengingat Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang tentunya berada di dalam poros kekuasaan kehakiman sebagaimana konsep Trias Politika yang dianut Indonesia. Konstitusi menyebutkan DPR sebagai lembaga *positive legislature* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 dengan menyertakan Presiden sebagai mitra penyeimbang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 kemudian menimbulkan gejolak di masyarakat karena amar putusannya berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 yang secara tegas konsisten menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Perbedaan tersebut terjadi pada hari yang sama, yakni pada tanggal 16 Oktober 2023.

Banyaknya laporan/pengaduan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi oleh masyarakat atas Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 berakibat dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 tertanggal 23 Oktober 2023. Adapun isu hukum terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adalah sebagai berikut:

1. Hakim Konstitusi bernama Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;
2. Pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan perkara atas perintah Hakim Konstitusi bernama Anwar Usman;
3. Hakim Konstitusi bernama Anwar Usman berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan: menghindari konflik kepentingan atau sakit;
4. Hakim Konstitusi bernama Anwar Usman sengaja menunda-nunda pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
5. Hakim Konstitusi bernama Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (*judicial leadership*) secara optimal;
6. Hakim Konstitusi bernama Anwar Usman dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023;
7. Hakim Konstitusi bernama Anwar Usman berbicara di ruang publik terkait dengan substansi perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan;
8. Hakim Konstitusi bernama Anwar Usman, Saldi Isra, dan Arief Hidayat tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup;
9. Hakim Konstitusi bernama Anwar Usman agar tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023;
10. narasi *dissenting opinion* yang bersifat provokatif Hakim Konstitusi bernama Saldi Isra dan Arief Hidayat;
11. Hakim Konstitusi bernama Saldi Isra dan Arief Hidayat menjatuhkan kolega sesama hakim dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas; dan
12. adanya pembiaran Hakim Konstitusi bernama Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahihuddin Adams, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan M. Guntur Hamzah, yang kemudian menjadi tradisi yang dianggap dapat dibenarkan dalam mengadili perkara yang tersirat maupun tersurat memuat potensi benturan kepentingan dengan dirinya sebagai hakim konstitusi.

Dua belas isu hukum yang diperiksa oleh MKMK tersebut tersebar dalam sekian banyak laporan yang kemudian diringkas dan dipertimbangkan ke dalam Putusan MKMK bernomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023. Secara pokok, substansi yang dikabulkan dalam keempat putusan MKMK tersebut bermuara dari proses penerimaan permohonan *judicial review* yang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 terkait konstitusionalitas norma yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu.

Keempat Putusan MKMK tersebut kemudian tampak membangun sebuah diskursus mengenai kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 pasca Putusan MKMK bernomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023 yang seluruhnya diputus pada tanggal 7 November 2023. Tidak sampai di situ, diskursus pun berkembang terhadap sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum dalam menghadapi problematika Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023, khususnya dalam tahapan pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dimulai pada tanggal 16 Oktober 2023 dan berakhir pada tanggal 14 November 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dalam rangkaian proses memeriksa dan memutus Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023?
2. Apakah Komisi Pemilihan Umum dapat mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024?

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan bahan hukum yang diperoleh dalam membantu penulisan ini menggunakan bahan hukum primer. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum primer yang dimaksud adalah dengan cara menggunakan studi dokumenter, dan model analisis bahan hukum yang digunakan adalah model analisis kualitatif.

D. Tinjauan Pustaka

1. Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan kehakiman di Indonesia berada pada 2 lembaga yang berdiri sejajar yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan badan peradilan yang terdiri atas tingkatan-tingkatan mulai dari peradilan negeri hingga Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Konstitusi sendiri tidak memiliki tingkatan-tingkatan sebagaimana yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, karena putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final dan mengikat yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sehingga tidak ada upaya hukum lainnya terhadap putusan yang sudah dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan gebrakan baru di dunia peradilan pasca perubahan UUD NRI 1945 dan merupakan jawaban dari keresahan masyarakat yang merasakan ketidakadilan dari peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa produk perundang-undangan memiliki kerentanan terhadap kepentingan kelompok tertentu karena pembentuknya adalah anggota partai politik yang kental dengan kepentingan-kepentingan. Selain itu, sisi kesempurnaan juga menjadi bahan pertimbangan.

Pembicaraan mengenai pembentukan lembaga atau badan tersendiri yang berwenang dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sudah dibahas oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dengan nama Mahkamah Agung, yakni oleh Muhammad Yamin. Namun saat itu ditolak oleh Soepomo dengan alasan bahwa Indonesia kala itu masih belum mempunyai pengalaman dalam hal pengujian undang-undang, dan harus ada lembaga tersendiri dan khusus (*constitutioneel hof*) yang mengurus konsistensi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan konstitusi.³ Ide pembentukan sebuah lembaga atau badan yang khusus untuk menguji peraturan perundang-undang dengan konstitusi (*judicial review*) berawal dari langkah yang dilakukan oleh *Chief Justice* (Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat) John Marshall pada tahun 1803. Kala itu John Marshall membatalkan *Judiciary Act 1789* karena isinya bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat, meskipun di dalam Konstitusi Amerika Serikat tidak tercantum ketentuan tentang *judicial review*.⁴

Sebelum terobosan yang dilakukan oleh John Marshall itu, memang sudah ada kebiasaan hakim tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang yang dianggap tidak adil, tetapi John Marshall adalah orang pertama yang (bukan hanya tidak mengikuti ketentuan undang-undang melainkan) membatalkan undang-undang melalui pengujian. John Marshall mengemukakan 3 alasan atas *rechtsvinding* atau penemuan hukum tentang pengujian yudisial itu:⁵

- a. hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi harus melakukan uji materi;
- b. konstitusi adalah *the supreme law of the land* sehingga harus ada pengujian terhadap peraturan yang di bawahnya agar *the supreme law* itu tidak dilangkahi isinya;
- c. hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga kalau ada yang mengajukan permintaan *judicial review* harus dipenuhi;
- d. selain ketiga alasan itu melalui disertasi tahun 1993 saya menambahkan satu alasan lagi tentang perlunya *judicial review* itu yakni karena hukum adalah produk politik. Karena hukum adalah produk politik, maka harus ada mekanisme pengujian agar isi maupun prosedur pembuatannya benar secara hukum dan bukan hanya menjadi alat justifikasi atas kehendak pemegang kekuasaan politik.

Hans Kelsen⁶ menjelaskan bahwa mengenai fungsi legislatif dari pengadilan, bahwa pengadilan membatalkan hukum yang tidak konstitusional jika pengadilan itu kompeten untuk membatalkan suatu peraturan atas dasar bahwa peraturan itu ternyata bertentangan dengan hukum (undang-undang), atau—seperti kadang-kadang terjadi—bahwa peraturan itu tampak “tidak masuk akal”. Jika pengadilan membatalkan suatu peraturan karena peraturan itu tampak tidak masuk akal, maka fungsi legislatif dari pengadilan adalah sangat jelas. Selanjutnya pengadilan menjalankan fungsi legislatif ketika keputusan-keputusannya di dalam kasus konkret menjadi suatu yurisprudensi (pedoman) bagi keputusan tentang kasus-kasus yang sama. Pengadilan dengan kompetensi ini melahirkan suatu norma umum melalui keputusan-keputusan yang setaraf dengan undang-undang yang dilahirkan oleh yang disebut organ legislatif.

³ Sebastian Pompee, 2012, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung (The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse)*, Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, hlm. 35-36

⁴ Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 9

⁵ Moh. Mahfud MD, 2009, MK dan Politik Perundang-Undangan di Indonesia, <http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_4.pdf>, diunduh pada tanggal 1 April 2014

⁶ Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta, Bee Media Nusantara, hlm. 332-333

Hal tersebut tidak berbeda dengan Ajaran Keadilan Hukum, yang merupakan ajaran yang didasarkan pada doktrin hakim berkuasa membentuk hukum (*Judge Made Law*), yang salah satu alasan kuatnya adalah bahwa tidak satu pun undang-undang yang sempurna. Pada saat undang-undang dibuat, orang berpendapat bahwa undang-undang tersebut baik dan sempurna. Akan tetapi, tidak lama setelah diundangkan akan dihadapkan pada permasalahan kongkret yang tidak terpikirkan pada saat undang-undang tersebut dibahas di parlemen. Permasalahan tersebut terjadi antara lain karena rumusan undang-undang sering kali sulit dipahami (*elusive term*), tidak jelas artinya (*unclear term*), kabur dan samar (*vague outline*), atau mengandung pengertian yang mendua atau ambiguitas (*ambiguity*). Selain itu, suatu undang-undang mungkin dapat bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*) atau bisa juga melanggar atau mengancam hak asasi individu, atau isinya bertentangan dengan akal sehat (*contrary to common sense*), dan ada kalanya pula ketentuan undang-undang menimbulkan akibat yang tidak layak karena undang-undang tersebut terlampaui formalistik, tidak sederhana dan tidak mudah dipahami, sehingga tidak dapat memberi kepastian.⁷

Pembentukan lembaga yang berwenang untuk melakukan *judicial review*, sebagaimana yang dicetuskan oleh M. Yamin sebelumnya, kembali digulirkan oleh Panitia *Ad Hoc* MPRS pada tahun 1968 melalui rekomendasi pelebagaan *judicial review*. Mengingat pada masa itu kekuatan *executive heavy* yang sangat otoriter berada dalam genggamannya Presiden, maka rekomendasi itu pun ditolak oleh pemerintah, karena memang saat itu undang-undang merupakan produk dari eksekutif. Semangat *judicial review* tersebut terus bergulir meskipun mendapatkan penolakan dari Pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, meskipun ternyata tak dapat menyentuh undang-undang dan tidak dapat diimplementasikan. Ketentuan mengenai *judicial review* tersebut menjadi terbatas karena:⁸

- a. uji materi hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk peraturan perundang-undangan yang derajatnya di bawah undang-undang;
- b. pemeriksaan dapat dilakukan pada tingkat kasasi; dan
- c. peraturan perundang-undangan yang terkena uji materi hanya bisa dinyatakan tidak berlaku setelah dicabut sendiri oleh instansi yang mengeluarkannya.

Ketentuan tentang *judicial review* kemudian dimasukkan lagi di dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan dituangkan lagi di dalam Tap MPR Nomor III/MPR/1978 serta undang-undang lain yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Tetapi *judicial review* tak pernah dapat dilaksanakan secara operasional dan tak pernah ada produknya sampai jatuhnya rezim Orde Baru. Padahal banyak sekali keluhan tentang adanya peraturan perundang-undangan yang menabrak peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁹ Hingga akhirnya pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tahap ketiga di tahun 2001, Mahkamah Konstitusi dimuat dalam Konstitusi Republik Indonesia melalui UUD NRI 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersidang saat itu menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003.

Sebagaimana yang pernah diungkapkan Mahfud MD, bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan respon yang baik dari upaya amandemen UUD 1945 terhadap tuntutan *checks and balances* antara legislatif dan yudikatif.¹⁰ Soimin dan Mashuriyanto pun menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme alat kontrol yang dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga agar UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi benar-

⁷ H. Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta, Kencana, hlm. 209-210

⁸ Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, hlm. 129-131

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 75

benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang bercirikan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi¹¹.

Sejalan dengan itu, menurut Afiuka Hadjar ada 4 hal yang melatarbelakangi pembentukan Mahkamah Konstitusi, antara lain:¹²

- a. Paham Konstitusionalisme, merupakan suatu paham yang menganut adanya pembatasan kekuasaan. Paham ini memiliki 2 esensi yaitu: *pertama* sebagai konsep negara hukum, bahwa hukum mengatasi kekuasaan negara, hukum akan melakukan kontrol terhadap politik, bukan sebaliknya; *kedua* adalah konsep hak-hak sipil warga negara menyatakan bahwa kebebasan warga negara dan kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi.
- b. Sebagai Mekanisme *Checks and Balances*, yakni sebagai sistem pemerintahan yang baik, antara lain ditandai adanya mekanisme *checks and balances* memungkinkan adanya saling kontrol antar cabang kekuasaan yang ada dan menghindarkan tindakan-tindakan hegemoni, tirani, dan sentralisasi kekuasaan, untuk menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih antar kewenangan yang ada. Checks and balances yang relevan adalah sistem kontrol yudisial.
- b. Penyelenggaraan Negara yang Bersih, bahwa sistem pemerintahan yang baik meniscayakan adanya penyelenggaraan negara yang bersih, transparan dan partisipatif.
- d. Perlindungan terhadap HAM, bahwa kekuasaan yang tidak terkontrol seringkali melakukan tindakan semena-mena dalam penyelenggaraan negara dan tidak segan-segan melakukan pelanggaran terhadap HAM.

Penyatuan konsepsi pengujian peraturan perundang-undangan di bawah satu atap Mahkamah Konstitusi akan menguatkan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Hal itu membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).¹³

2. Penyelenggara Pemilihan Umum

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.¹⁴

Salah satu syarat menjadi negara demokrasi adalah adanya proses dan hasil penyelenggaraan pemilihan umum yang baik berdasarkan sistem yang demokratis. Karena

¹¹ Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 67

¹² Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, hlm. 65

¹³ Ni'matul Huda, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 48

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm 241.

melalui arena pemilihan umum semua masyarakat terutama elit politik diberi ruang secara bebas untuk berkompetisi.¹⁵ Melalui pemilihan umum, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang dikehendaki sebagai kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya. Tujuan pelaksanaan pemilihan umum adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilihan umum yang tidak mampu mencapai tujuan itu hanya akan bersifat formalitas sebagai pemberian legitimasi bagi yang memegang kekuasaan negara. Pemilihan umum demikian adalah pemilihan umum yang kehilangan ruh demokrasi.¹⁶

Seusai gejala reformasi dan penyelesaian perubahan terhadap UUD 1945, penyelenggaraan pemilihan umum diartikan juga sebagai ajang pemilihan kepala daerah, meskipun hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sementara landasan pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Sekira sepuluh tahun pasca perubahan terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memutus uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 97/PUU-XI/2013 tersebut dikemukakan terdapat 2 rezim pemilihan umum. Rezim yang dimaksud adalah rezim pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif pusat maupun daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945, dan rezim pemilihan umum kepala daerah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.

Pemilihan umum tidak bisa berjalan secara otomatis begitu saja, maka sudah barang tentu dibutuhkan suatu lembaga yang khusus untuk itu. Keberadaan penyelenggara pemilihan umum pun sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Landasan konstitusional penyelenggara pemilihan umum diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Atas dasar peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas, Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 patut dimaknai dengan kebolehan untuk menambahkan lembaga lain selain daripada komisi pemilihan umum. Secara konsepsi, fungsi penyelenggara pemilihan umum dapat dipersamakan dengan fungsi penyelenggara negara yang berlaku umum atau biasa dikenal dengan konsep Trias Politika dalam arti khusus. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap sebagai kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dianggap sebagai kekuasaan legislatif namun sebatas sebagai pengawas KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan sekaligus sebagai pelaku kekuasaan kehakiman semu (peradilan kuasi) terhadap dugaan/laporan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dianggap sebagai kekuasaan yudikatif namun hanya bertugas sebagai lembaga yang menjaga integritas dan kredibilitas KPU dan Bawaslu dalam hal penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah ditetapkan.

Tidak ada lembaga yang lebih tinggi dan rendah maupun bersifat hierarkis pada tiap lembaga yang berfungsi sebagai penyelenggara pemilihan umum, namun Bawaslu memiliki

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 133

¹⁶ Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 5

peran sentral dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pasal 12 huruf i UU Pemilu menyebutkan bahwa "KPU bertugas menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu", dan lebih ketat lagi diatur dalam Pasal 14 huruf j UU Pemilu yang menyebutkan bahwa "KPU berkewajiban melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu".

Hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemilihan umum oleh KPU. Hal tersebut dapat tercermin dalam ketentuan Pasal 93 UU Pemilu yang menyebutkan tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil negara (termasuk juga anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia), mengawasi pelaksanaan putusan-putusan/keputusan-keputusan (oleh DKPP, oleh pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, oleh pengawas Pemilu, oleh KPU hingga tingkat kabupaten/kota, serta oleh pejabat yang berwenang atas netralitas aparatur sipil negara maupun anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia), menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP, menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu, mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk putusan oleh DKPP tidak memiliki dampak secara langsung dalam penyelenggaraan pemilihan umum mengingat tugas utama dari DKPP adalah menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Kode Etik adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Berdasarkan hal tersebut, putusan DKPP hanya mengenai personel di dalam tubuh KPU dan Bawaslu semata, tidak dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap tiap hal (baik atau buruk, maupun benar atau salah) yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

3. Diskresi

Diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan sendiri di setiap situasi yang dihadapi.¹⁷ Secara yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa "Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan".

Diskresi lahir dari aliran *rechtsvinding* yang menyadari bahwa pembuat undang-undang tidak dapat mengisi kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial yang sangat dinamis sehingga undang-undang selalu ketinggalan.¹⁸ Diskresi atau *freies ermessen* atau *discretionary power* merupakan kewenangan administrasi negara untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas mewujudkan kepentingan umum dan kesejahteraan sosial atau warga negara.¹⁹

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

¹⁸ Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 42

¹⁹ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 51

Bagir Manan²⁰ berpendapat bahwa konstitusi Indonesia tidak mengarahkan Indonesia sebagai negara hukum dalam arti formal atau negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*), melainkan negara hukum dalam arti materiil atau paham negara kesejahteraan (*verzorgingsstaat*). Hal tersebut tentunya sangat berdasar karena alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "... serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Produk hukum legislatif maupun eksekutif yang kental dengan upaya kristalisasi kepentingan politis bagi yang menjabat sangat rentan terhadap penegasian kesejahteraan rakyat. Pun ketika kekuasaan yudikatif bersepakat namun ternyata terjadi pergolakan oleh masyarakat serta terdapat pula penyimpangan atas asas-asas hukum yang berlaku umum menuntut negara untuk memberi ruang yuridis agar dapat menghadirkan kestabilan maupun kepuasan rakyat.

Negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*) menjadikan fungsi hukum dalam negara hanya sebagai alat bagi perlindungan hak-hak asasi individual dan pengaturan kekuasaan negara secara pasif.²¹ Konsepsi tentang negara tersebut memunculkan ketidakpuasan rakyat sehingga terus memunculkan pergolakan untuk menemukan format baru dalam bernegara demi kesejahteraan rakyat.

Alat-alat perlengkapan administrasi negara harus ikut serta dalam pergaulan masyarakat untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum masyarakat. Alat-alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah yang hanya dapat bertindak menurut apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berakibat pada sifat tindakannya yang kaku.²² Agar alat-alat perlengkapan administrasi negara dapat melakukan perbuatan-perbuatan demi kesejahteraan rakyat, maka perlu diberikan kebebasan inisiatif serta atas kebijaksanaan sendiri terutama dalam hal penyelesaian masalah genting yang timbul secara mendadak, yang kemudian dikenal dengan istilah diskresi (*freies ermessen*).²³

Penerapan diskresi sangat tergantung pada unsur penilaian pribadi aparat penegak hukum. Hakekat diskresi berada di antara hukum dan moral. Nilai moral merupakan kekuatan yang membimbing dan mendasari perbuatan luhur.²⁴

II. PEMBAHASAN

1. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terkait Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Rangkaian Proses Memeriksa Dan Memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Bernomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 memunculkan banyaknya laporan/ pengaduan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dari Masyarakat. MKMK kemudian dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 tertanggal 23 Oktober 2023, yang diberi tugas untuk jangka waktu tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023.

Setidak-tidaknya muncul 2 tuduhan terhadap sembilan orang Hakim Konstitusi terkait dengan proses memeriksa dan mengadili perkara bernomor 90/PUU-XXI/2023, yakni terkait dengan asas imparialitas dan independensi Hakim Konstitusi. MKMK kemudian membuat 4 putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam

²⁰ Bagir Manan, dalam Marilang, *Ibid*.

²¹ Marcus Lukman, dalam Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2, Juni 2012, hlm. 276

²² Soehino, 2000, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 26

²³ Laica Marzuki, dalam Aristoni, *Tindakan Hukum Diskresi Dalam Konsep Welfare State: Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Vol. 8 No. 2 Agustus 2014, hlm. 229

²⁴ Abbas Said, *Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 1 Nomor 1 Maret 2012, hlm. 155

putusan bernomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023, serta kemudian menjatuhkan 2 jenis sanksi, yakni sanksi teguran lisan secara kolektif kepada 9 orang Hakim Konstitusi dan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Putusan MKMK yang menyatakan dan menghukum 9 orang Hakim Konstitusi dengan sanksi berupa teguran lisan secara kolektif didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sanksi teguran lisan secara kolektif tersebut didasarkan kepada telah terbuktinya 9 orang Hakim Konstitusi melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) yakni Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Penjatuhan sanksi lainnya, yakni dalam Putusan MKMK bernomor 2/MKMK/L/11/2023 adalah sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, karena berdasarkan hasil pemeriksaan telah disimpulkan bahwa Anwar Usman terbukti melanggar:

- a. Prinsip Ketakberpihakan dan Prinsip Integritas, karena tidak mengundurkan diri dari pemeriksaan proses pemeriksaan dan pengambilkan putusan bernomor 90/PUU-XXI/2023 serta berceramah tentang kepemimpinan usia muda yang jelas berkaitan erat dengan substansi perkara yang sedang diperiksanya;
- b. Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, karena tidak menjalankan fungsi kepemimpinan, melanggar Prinsip Independensi karena dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan bernomor 90/PUU-XXI/2023; dan
- c. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, karena tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup.

MKMK menyadari dan kemudian menyimpulkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi tergolong pelanggaran berat, namun jenis sanksi yang tersedia untuk pelanggaran berat hanyalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Penurunan daya hempas dalam bentuk sanksi teguran tertulis kepada Ketua Mahkamah Konstitusi diyakini tidak akan memberikan dampak bermutu terhadap *power* Ketua Mahkamah Konstitusi yang menjabat saat itu untuk melanjutkan atau bahkan menambahkan pelanggaran-pelanggaran lainnya justru akan semakin memperburuk citra Mahkamah Konstitusi.

Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi tidak dikenal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Konklusi yang segera terbangun atas munculnya jenis sanksi tersebut adalah didasarkan pada prinsip penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang melekat pada diri hakim ketika memutus perkara yang sedang diperiksanya²⁵, atau dapat juga disimpulkan bahwa MKMK sedang berupaya untuk keluar dari positivistik hukum yang kerap memunculkan stigma hakim sebagai corong undang-undang.

Keberanian untuk menjatuhkan sanksi yang tidak diatur namun tidak melenceng jauh dari "jantung" Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya konkretisasi dari *rechtsvinding*. Keputusan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi diyakini sebagai solusi, hal mana yang menjadi tujuan utamanya adalah tidak ada ruang untuk melakukan pembelaan diri dan untuk memberikan kesempatan memimpin Mahkamah Konstitusi agar kekacauan yang sedang terjadi segera berakhir. Setidak-tidaknya MKMK sedang berupaya untuk menjaga keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi secara

²⁵ Vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat".

radikal ke dalam (autokritik) berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa “Dalam hal menjatuhkan sanksi, Majelis Kehormatan mengedepankan prinsip menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi”.

Hal tersebut sesuai dengan konsep *rechtsvinding* yang pernah dikemukakan oleh Achmad Rifai²⁶, bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang sesuai dengan karakteristik penemuan hukum yang progresif adalah:

- a. bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*;
- b. berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya;
- c. dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini.

Putusan MKMK bernomor 2/MKMK/L/11/2023 telah menyimpangi norma terkait penjatuhan sanksi, namun tidak berupaya untuk menghukum semauanya. Kesadaran moral (*moral call*) yang terbangun oleh MKMK yang memeriksa dan memutus laporan pelanggaran kode etik dalam putusan bernomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023 berujung pada upaya radical break mengingat fatalnya pelanggaran etik yang dilakukan oleh kesembilan hakim Mahkamah Konstitusi, terkhusus Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi ketika memutus *judicial review* dalam putusan bernomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan MKMK sarannya hanya tertuju kepada etika dan perilaku Hakim Konstitusi yang secara prinsip merujuk kepada *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* yang kemudian disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia serta etika kehidupan berbangsa sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* menetapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*). Prinsip-prinsip tersebut kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik Hakim Konstitusi beserta penerapannya yang digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku Hakim Konstitusi guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaian, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai Hakim Konstitusi.²⁷

Keseluruhan prinsip-prinsip tersebut tentunya dimaksudkan untuk melengkapi semata, bukan untuk mengurangi ketentuan hukum dan perilaku yang sudah ada yang mengikat Hakim Konstitusi. Semakin jelaslah kini bahwa putusan MKMK hanya sebatas untuk menghukum Hakim Konstitusi yang dianggap telah mengusik kemapanan Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945, bukan untuk mengusik produk *judicial activism* Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

Seluruh kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,

²⁶ Achmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 93

²⁷ Vide Paragraf 6 dan 7 Pembukaan Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama) sebagai sebuah naskah resmi yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi; bandingkan juga dengan konsideran Mengingat angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang menyebutkan Pasal 24C ayat (5) UUD NRI sebagai landasan yuridis (penulis menyebut sebagai landasan konstitusional karena mengacu kepada norma UUD NRI 1945).

sehingga tidak memungkinkan adanya upaya hukum²⁸ lain untuk mengganggu berlakunya norma baru terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023. Adapun langkah hukum, di luar dari mekanisme peradilan, yang dapat ditempuh adalah dengan cara legislasi, yakni dengan membentuk undang-undang baru untuk mengubah UU Pemilu pasca mengikatnya norma baru dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu.

Langkah legislasi tersebut tentu akan gugur dengan sendirinya mengingat *petitum* pembentuk undang-undang selaku pihak Pemberi Keterangan dalam perkara bernomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memilih sikap untuk mempertahankan produk hukum yang telah dibuatnya sebagai sebuah *open legal policy* yang diberikan oleh Pasal 20 dan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 telah berkekuatan hukum dengan segera dan tidak ada upaya hukum terhadapnya sekalipun proses dalam pembuatan putusannya telah dinyatakan telah melanggar kode etik oleh Hakim Konstitusi melalui Putusan MKMK bernomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023.

2. Komisi Pemilihan Umum Dapat Mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Bernomor 90/PUU-XXI/2023

Sebagai penyelenggara pemilihan umum, kewenangan konstitusional KPU didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Frasa "mandiri" dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 seharusnya menjadi pijakan moral bagi KPU untuk tidak terpengaruh atas kekuatan maupun hegemoni dari lembaga negara lainnya, termasuk juga Presiden sebagai Kepala Negara.²⁹

Pasal 21 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Pemilu mengatur mengenai syarat kualitas individu untuk menjadi anggota KPU yakni mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil, serta memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, ketatanegaraan, dan kepartaian. Syarat tersebut akan terkonfirmasi dalam hasil seleksi tes psikologis serta seleksi tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e dan huruf f UU Pemilu.

Ketika dilantik oleh Presiden, anggota KPU berkewajiban mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU Pemilu di hadapan Tuhan yang diyakini serta di hadapan masyarakat. Pasal 36 ayat (2) UU Pemilu memuat tentang sumpah jabatan KPU yang pada pokoknya KPU bersumpah/berjanji akan memenuhi tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI 1945.

Pengucapan sumpah/janji sebagai anggota KPU tentunya pantang untuk dimaknai sebatas agenda formalitas kegiatan kenegaraan mengingat tradisi ketimuran Indonesia yang kental dengan urusan kerohanian. Hal tersebut tentunya menuntut kesigapan dan kecermatan KPU dengan tetap berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI 1945 ketika melaksanakan tahapan tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk juga dalam mengamati perkembangan gejolak masyarakat sebagai respon atas Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 yang amar putusannya mengabulkan secara bersyarat ternyata berbanding terbalik dengan Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 yang dalam setiap amarnya menyatakan menolak, padahal keempat putusan tersebut merupakan

²⁸ Upaya hukum yang dimaksud tentunya hanya terbatas pada konteks peradilan.

²⁹ Lihat juga ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU Pemilu yang menyebutkan bahwa "Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya".

perkara *judicial review* terhadap konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU Pemilu, dan putusannya dibacakan pada hari yang sama yakni tanggal 16 Oktober 2023. Mahkamah Konstitusi berpendapat secara konsisten bahwa norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang dalam *judicial review* bernomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023, namun kemudian secara tiba-tiba berubah sikap ketika memutus *judicial review* bernomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 memunculkan banyaknya laporan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi yang kemudian dikabulkan pada tanggal 7 November 2023 dalam Putusan MKMK bernomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023. Keempat Putusan MKMK tersebut menyatakan dengan tegas telah terjadi pelanggaran kode etik oleh seluruh Hakim Konstitusi dalam proses pemeriksaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023. Artinya, telah terjadi kecacatan formil dalam tubuh Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023, sekalipun demikian putusan tersebut bersifat final dan mengikat.

Keempat Putusan MKMK tersebut tentunya telah mengusik kemapanan Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945. Sebagaimana telah diketahui, Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara" merupakan mahkota Hakim Konstitusi.

Terdapat salah satu prinsip ber hukum yang menjadi acuan di segala rumpun hukum. Prinsip yang dimaksud adalah adanya kepatutan menyempurnakan hukum formil dalam menegakkan hukum materil, atau dapat juga disebut dengan betapapun sempurnanya formulasi hukum materil jika dilaksanakan dengan mengabaikan hukum formil maka akan merobohkan kemapanan hukum materil itu sendiri.

Prinsip tersebut jika diaktualisasikan ke dalam praktik persidangan perdata semisal perihal cacatnya pihak, kurang/salah pihak, gugatan prematur atau daluarsa, dan/atau gugatan tidak cermat atau kabur, maka gugatan tersebut akan diputus "tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)" karena cacat secara formil sehingga tidak diperkenankan untuk memasuki ruang pembahasan pokok perkara (hukum materil). Aktualisasi dalam praktik persidangan administrasi, yakni peradilan tata usaha negara, terdapat pemeriksaan pendahuluan atau biasa dikenal dengan istilah dismissal yang diagendakan di awal persidangan atau sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara, hal mana pemeriksaan pendahuluan atau dismissal tersebut merupakan pemeriksaan formil atas sengketa tata usaha negara yang diajukan. Akibatnya pun serupa dengan perkara perdata, cacatnya hukum formil akan berakibat putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Hukum acara Mahkamah Konstitusi pun menggunakan prinsip yang serupa dengan yang dipraktikan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, yakni adanya pemeriksaan pendahuluan yang pada pokoknya memeriksa seluruh hal-hal formil gugatan/permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Akibatnya pun serupa, kecacatan hukum formil akan menutup ruang untuk memeriksa pokok perkara (hukum materil).

Hukum acara pidana memberlakukan hal serupa secara ketat, bahkan sejak tingkat penyidikan. Tingkat penyidikan yang mengabaikan syarat administratif dalam melakukan penangkapan, pengeledahan, penetapan tersangka, penyitaan, dan penahanan akan berakibat perkara pidana tersebut dapat diajukan gugatan praperadilan. Akibatnya adalah dakwaan yang sudah dipersiapkan menjadi gugur jika gugatan praperadilan tersebut dikabulkan.

Tidak hanya sebatas itu, dalam pemeriksaan persidangan, hal kejelasan dan kecermatan surat dakwaan menjadi perhatian khusus untuk serius disusun karena berpotensi dilawan dengan eksepsi oleh terdakwa. Akibatnya pun sama, dikabulkannya eksepsi akan membuat tertutupnya ruang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara (hukum materil).

Begitu juga dengan *judicial review* yang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XII/2023, kendati hukum materilnya (pokok perkara) dibuka ruang perdebatan apakah termasuk *open legal policy* atau bukan, atau bahkan seburuk-buruknya bila seluruh rakyat Indonesia menyetujui itu termasuk kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang, telah diketahui terdapat kecacatan formil dalam proses pemeriksaan *judicial review* tersebut sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Putusan MKMK bernomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023. Konsepsi demikian memunculkan anggapan kenihilan nilai pada produk Hakim Konstitusi dalam putusan bernomor 90/PUU-XII/2023.

Keberadaan Diskresi sebagai pengejawantahan spirit negara hukum dalam arti materiil atau paham negara kesejahteraan (*verzorgingsstaat*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah membuka ruang/kesempatan bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan³⁰ untuk menggunakannya dalam praktik penyelenggaraan negara/pemerintahan, termasuk juga KPU. Kepatutan menggunakan Diskresi untuk peduli dan/atau simpati kepada Putusan MKMK bernomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023 semakin menguat mengingat secara filosofis dan sosiologis penggunaan Diskresi telah termuat dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas yang terakhir tersebut berbasiskan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Berdasarkan hal tersebut, sepatutnya KPU berani menolak Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden demi menjaga kualitas penyelenggaraan negara dan membantu Presiden selaku Kepala Negara dalam menghindari resistensi dugaan nepotisme.

Tidak ada larangan bagi KPU untuk membatalkan pencalonan anak kandung Joko Widodo selaku Presiden, tidak ada larangan bagi KPU untuk menggunakan Diskresi, tidak ada larangan bagi KPU untuk mengenyampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi mengingat KPU memiliki landasan etis dan konstitusional sebagai telah diuraikan di atas. KPU harus mandiri sebagai lembaga negara, KPU harus berpedoman kepada Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagaimana sumpah/janji jabatan yang diucapkan di hadapan Tuhan yang diyakininya dan di hadapan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam bernegara, KPU harus membantu Mahkamah Konstitusi dalam mengembalikan kepercayaan publik.

³⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya".

Keteguhan KPU untuk tunduk kepada norma hukum yang berlaku telah batal dengan sendirinya ketika KPU abai dalam membentuk peraturan perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang salah satu normanya masih serupa dengan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebelum munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XII/2023. KPU dengan segera menerima dan memproses lebih lanjut pendaftaran bakal pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 25 Oktober 2023³¹ sementara peraturan perubahan atas Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden baru disahkan dan diundangkan KPU pada tanggal 3 November 2023.

Setidaknya terdapat 2 *public address* yang telah ditunjukkan oleh MKMK ketika memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, yakni keberanian melakukan terobosan hukum mengingat fatalnya pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi serta memberikan kesempatan yang cukup bagi peserta pemilihan umum tahun 2024 untuk mengusung ulang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika Gibran Rakabuming Raka ditolak KPU atas dasar moral call terhadap problematika Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XII/2023.

Public address pertama yang dilakukan MKMK adalah amar putusan yang menyimpangi norma penjatuhan sanksi yang diatur dalam Pasal 41 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, namun masih di dalam lingkup prinsip umum penjatuhan sanksi yang diatur dalam Pasal 40 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yakni mengedepankan prinsip menjaga keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi. *Public address* yang dilakukan oleh MKMK ini juga patut dianggap sebagai langkah konkret dalam mengembalikan kemapanan Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 yang seharusnya melekat dalam individu Hakim Konstitusi.

Public address yang kedua yang dilakukan oleh MKMK adalah dengan tidak mengambil keleluasaan waktu selama 30 hari yang diberikan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 tertanggal 23 Oktober 2023, yang diberi tugas untuk jangka waktu tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023. MKMK justru memutus perkara bernomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023 pada tanggal 7 November 2023, yakni dalam waktu 15 hari.

Diketahui pendaftaran sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, hal mana tahapan pencalonan meliputi pendaftaran bakal pasangan calon (tanggal 16-27 Oktober 2023), verifikasi dokumen (tanggal 19 Oktober sampai 3 November 2023), serta penetapan dan pengundian nomor urut (tanggal 13-14 November 2023). KPU pun telah mengantisipasi perihal adanya usulan penggantian pasangan oleh partai politik peserta pemilihan umum 2024, yakni terhitung sejak 26 Oktober sampai dengan 8 November 2023.

Setetika setelah pembacaan Putusan MKMK bernomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023 pada tanggal 7 November 2023, KPU dapat memberanikan diri untuk menolak Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden serta memberikan waktu sampai dengan tanggal 8 November 2023 bagi partai politik pengusungnya untuk menentukan pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sekira waktu sehari tersebut masih dianggap terlalu singkat, seburuk-buruknya inkonsistensi dalam hal menentukan jadwal tahapan dengan pelaksanaannya, atas nama *moral call* terhadap

³¹ KPU, "Bakal Capres-Cawapres, Prabowo-Gibran Daftar ke KPU", <<https://www.kpu.go.id/berita/baca/12120/bakal-capres-cawapres-prabowo-gibran-daftar-ke-kpu>>, diakses pada tanggal 12 April 2024

munculnya Putusan MKMK bernomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023 pada tanggal 7 November 2023, KPU memiliki dasar untuk memperpanjang waktu pengusulan pengganti Gibran Rakabuming Raka sebelum penetapan pasangan calon yang dijadwalkan pada tanggal 13 November 2023.

Keberanian KPU berpijak pada *moral call* sebagai respon dari *public address* yang ditunjukkan MKMK pada tanggal 7 November 2023 menjadi berasal menurut hukum sebagai penyempurna untuk menghentikan polemik berkelanjutan di masyarakat pasca dibacanya Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pengambilan keputusan berbentuk Diskresi, dengan dasar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Atas dasar kemandirian sebagai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, KPU memiliki tanggung jawab agar pelaksanaan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 tidak ternodai oleh perbuatan-perbuatan yang merusak sendi demokrasi dan sistem negara hukum Indonesia. Tuntutan tanggung jawab KPU tersebut diperkuat oleh Presiden dan DPR selaku pembentuk UU Pemilu agar KPU memenuhi tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI 1945.³²

Putusan MKMK bernomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023 dengan tegas menyatakan telah terjadi gangguan terhadap kemapanan Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 dalam melaksanakan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023. Konstruksi landasan konstitusional dan/atau landasan yuridis demikian patut dipertahankan oleh KPU dalam menggunakan Diskresi mengingat KPU merupakan Badan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, KPU dapat mengabaikan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan Diskresi sebagai payung hukum. Penggunaan Diskresi semata-mata sebagai *moral call* bagi KPU sebagai lembaga negara yang mandiri, yang dituntut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI 1945 agar salah satu citra kehidupan demokrasi yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 tetap berdiri megah dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 telah berkekuatan hukum dengan segera dan tidak ada upaya hukum terhadapnya sekalipun proses dalam pembuatan putusnya telah dinyatakan telah melanggar kode etik oleh Hakim Konstitusi melalui Putusan MKMK bernomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023; dan
2. KPU dapat mengabaikan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan Diskresi sebagai payung hukum. Penggunaan Diskresi semata-mata sebagai *moral call* bagi KPU sebagai lembaga negara yang mandiri, yang dituntut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI 1945 agar salah satu citra kehidupan demokrasi yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 tetap berdiri megah dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

³² Vide Pasal 36 ayat (2) UU Pemilu terkait dengan lafal sumpah/janji jabatan Anggota KPU.

B. Saran

- Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:
1. perekrutan Hakim Konstitusi perlu dipertimbangkan kembali dengan format berbeda agar marwah pemilihan umum sebagai bagian penting dari demokrasi tidak dirusak oleh kepentingan penguasa;
 2. KPU seharusnya responsif terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

a) Buku

- Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
- H. Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Jakarta: Bee Media Nusantara, 2007)
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman: Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Pengadilan*, (Malang: Setara Press, 2014)
- Indriati Amarini, *Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi*, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press, 2017)
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006)
- _____, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
- Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008)
- Sebastian Pompee, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung (The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse)*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012)
- Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000)
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013)

b) Rujukan Lainnya

- Abbas Said, Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 1 Nomor 1 Maret 2012
- Aristoni, Tindakan Hukum Diskresi Dalam Konsep Welfare State: Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam, *Jurnal Penelitian* Vol. 8 No. 2 Agustus 2014
- Humas Mahkamah Konstitusi, Anggota Majelis Kehormatan MK Resmi Dilantik, diakses dari laman <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19697&menu=2>> pada tanggal 13 November 2023 jam 15.22
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- Komisi Pemilihan Umum, "Bakal Capres-Cawapres, Prabowo-Gibran Daftar Ke KPU", <<https://www.kpu.go.id/berita/baca/12120/bakal-capres-cawapres-prabowo-gibran-daftar-ke-kpu>>
- Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2, Juni 2012
- Moh. Mahfud MD, 2009, MK dan Politik Perundang-Undangan di Indonesia, <http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_4.pdf>, diunduh pada tanggal 1 April 2014
- Muhtadi, Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia Vol. 9 No. 3, 2015
- Nurul Q Mardiyah, Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Etik, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 6 No. 1 2017
- Omar Rolihlahia Hakeem (et.al), Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lex Administratum Vol. IX/No.2/Mar/EK/2021
- S. Marzuki, Pengawasan Hakim Untuk Pengadilan Yang Bersih, Makalah yang dipublikasikan dalam Seminar Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, Kerjasama Komisi Yudisial dengan PUSHAM UI, Yogyakarta, 2011
- Yanis Maladi, Benturan Asas *nemo Judex Idoneus in Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit*: Telaah Yudisial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 2, April 2010, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

c) Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2021 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023
- Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023
- Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/MKMK/L/11/2023
- Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/MKMK/L/11/2023
- Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Hakim dan Perilaku Hakim Konstitusi
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023